



Kelurahan Pinang

Jl. Pinang Kunci Gg. KAV DPR No.1 RT.004/001 15145 02122270035

Pemerintah Kota Tangerang / Kecamatan Pinang / Kelurahan Pinang

Pelayanan Kartu Keluarga Hilang

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar RT/RW
2. Fotocopy E-KTP Anggota Keluarga (Bagi yang sudah Wajib)
3. Fotocopy Akta Kelahiran Anggota Keluarga (Bagi yang belum Wajib E-KTP)
4. Fotocopy Kartu Keluarga yang hilang (Jika masih ada)
5. Fotocopy Surat nikah (Kepala Keluarga dan Istri)
6. Surat kehilangan Kartu Keluarga dari Kepolisian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengambilan nomor antrian, jika sepi pemohon langsung saja ke meja loket pelayanan
2. Pemohon menyerahkan kelengkapan dokumen/berkas persyaratan kepada petugas
3. Petugas mempersilahkan pemohon untuk duduk dikursi tunggu yang telah disediakan
4. Petugas memproses dokumen/berkas pemohon
5. Petugas menyerahkan dokumen/berkas yang sudah selesai diproses kepada pemohon untuk dibawa ke kecamatan

Waktu Penyelesaian

10 Menit

1. Verifikasi kelengkapan dokumen/berkas pemohon
2. Penginputan dokumen/berkas pemohon.
3. Menyerahkan dokumen/berkas yang sudah di input kepada verifikator untuk dicek dan di paraf
4. Menyerahkan dokumen/berkas yang sudah di input dan di paraf kepada pejabat yang berwenang untuk di tandatangani
5. Meregistrasi dokumen/berkas yang sudah diinput dan di cap/stempel kelurahan

Biaya / Tarif



Kelurahan Pinang

Jl. Pinang Kunciaran Gg. KAV DPR No.1 RT.004/001 15145 02122270035

Pemerintah Kota Tangerang / Kecamatan Pinang / Kelurahan Pinang

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat pengantar Kartu Keluarga Hilang

Pengaduan Layanan

Kantor Kelurahan Pinang Kecamatan Pinang Kota Tangerang

Jl. Pinang Kunciaran Gg. KAV DPR No.1 RT.004/001

Kode Pos 15145, Telp. 02122270035

Email : kelurahan.pinang11@gmail.com

FB : Kelurahan Pinang